

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah, daerah di berikanan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini berarti, idealnya pelaksanaan otonomi daerah harus mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, daerah menjadi lebih mandiri. Kemandirian daerah disini terutama dalam hal keuangan daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam hal keuangan daerah ini maka pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerah melalui pendapatan asli daerah (PAD). tentu saja dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi unsur PAD yang utama. Pajak daerah dan retribusi daerah juga merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-programnya. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena sudah diatur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan

daerah, diantaranya mengubah aturan hukum perpajakan daerah dan retribusi daerah yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Undang-Undang ini bertujuan untuk menyederhanakan dan memperbaiki jenis dan struktur perpajakan daerah, meningkatkan pendapatan daerah, memperbaiki sistem administrasi perpajakan daerah dan retribusi daerah yang sejalan dengan sistem administrasi nasional, dan menyederhanakan tarif pajak. Dalam rangka penyederhanaan jenis pajak , Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 menetapkan jenis pajak yang dapat dipungut daerah. Penyederhanaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sumber pajak, mengingat penetapan pajak yang dapat dipungut didasarkan pada potensinya yang cukup besar .

Kedua Undang-Undang ini lahir sebagai dasar hukum yang memberikan kewenangan Kepada Daerah untuk memungut jenis pajak daerah dan retribusi daerah untuk diterapkan pada daerahnya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, kedua Undang-Undang ini pun dinilai bermasalah karena menganut prinsip open-list, dimana daerah dapat mengusulkan atau menambahkan dan membuat jenis pajak baru sesuai dengan karakteristik daerahnya, yang tidak terdapat dalam kedua Undang-Undang tersebut. Konsekuensi empiris dari hal tersebut, Daerah berlomba-lomba menambah jenis pungutan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Segala cara dilakukan, bahkan dengan memungut jenis pajak yang tidak terdapat dalam Undang-Undang sekalipun. Hal inilah yang

menyebabkan munculnya banyak Peraturan daerah bermasalah. Secara tidak langsung, hal tersebut telah menimbulkan kecemasan tersendiri bagi kalangan investor dan iklim investasi terhadap kemungkinan pengenaan berbagai jenis Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang akan dibebankan kepada mereka. Berbekal dari problematika itulah, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 muncul untuk menggantikan kedua Undang-Undang sebelumnya yang dinilai bermasalah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 mulai berlaku pada 1 Januari 2010. Undang-Undang ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat
2. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah
3. Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pengumuman pajak daerah dan retribusi daerah.

Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat beberapa perubahan pada jenis pajak daerah provinsi yang dipungut, yaitu adanya penambahan jenis pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tercantum dalam tabel berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Penambahan Jenis Pajak Daerah Provinsi Dalam UU NO 28 Tahun 2009**

UU NO. 34 Tahun 2000	UU NO. 28 Tahun 2009
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	Pajak Air Permukaan
	Pajak Rokok

*Sumber : Undang-Undang NO 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang No 28 Tahun 2009*

Pada Tabel diatas terlihat bahwa ada perubahan terhadap jenis Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dimana setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 jenis pajak tersebut hanya menjadi Pajak Air Permukaan saja. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah mempertimbangkan faktor efektivitas pemungutan, maka setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 kewenangan pemungutan Pajak atas pemanfaatan air bawah tanah dialihkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya diubah nomenklatur jenis

pajaknya menjadi Pajak Air Tanah, Sedangkan untuk Pajak Air Permukaan tetap menjadi jenis pajak yang di pungut oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Selain perubahan pada Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, ada juga penambahan jenis pajak daerah provinsi dimana Pajak Rokok yang sebelumnya dipungut oleh Pemerintah Pusat dialihkan pada Pemerintah Provinsi. Pajak Rokok sendiri masuk dalam kategori pajak provinsi untuk menjadi penyempurna kebijakan dan peraturan pajak daerah dalam bentuk perluasan objek pajak daerah sesuai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribuis Daerah yang diharapkan bahwa penambahan jenis pajak daerah provinsi ini akan lebih mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah itu sendiri. Berikut adalah realisasi dari pajak daerah provinsi Nusa Tenggara Timur sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

**Tabel 1.2**  
**Data Realisasi Pajak Daerah Provisi Tahun 2007– 2009**  
**( Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 )**

<b>Pajak Dearah</b>	<b>Tahun 2007</b>	<b>Tahun 2008</b>	<b>Tahun 2009</b>
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	30.226.229.970	37.267.561.325	47.697.921.025
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	34.705.859.175	49.899.960.300	54.750.047.700
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	47.359.639.743	63.015.558.901	61.373.572.066
Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	643.888.021	539.841.396	537.046.316

**Sumber : Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT Tahun 2018**

Pajak daerah provinsi yang dikelola oleh Dispenda Provinsi pada saat itu hanya memungut empat jenis pajak daerah provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak air bawah tanah dan air permukaan

**Tabel 1.3**  
**Data Realisasi Pajak Daerah Provisi Tahun 2015 – 2017**  
**( Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 )**

<b>Pajak Dearah</b>	<b>Tahun 2015</b>	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2017</b>
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	118.940.028.303	137.242.818.726	161.842.690.388
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	164.493.885.302	194.094.159.560	201.865.593.350
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	141.254.645.670	137.760.804.685	144.005.452.940
Pajak Air Permukaan	699.208.475	383.598.599	827.775.875
Pajak Rokok	237.283.476.001	275.788.536.798	285.515.341.884

**Sumber : Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT Tahun 2018**

Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dan pelengkap dalam membantu melaksanakan tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam kerangka otonomi daerah. BPPKAD provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pemungutan, penghimpunan, serta pengelolaan penerimaan pajak daerah. Adapun penerimaan pajak daerah dapat diperoleh dari pajak provinsi yang dikelola oleh BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari Pajak kendaraan Bermotor, Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan pajak Rokok. Satu jenis pajak provinsi lainnya yaitu Pajak Air Permukaan tidak dikelola oleh BPPKAD namun dialihkan ke Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Timur setelah dikeluarkannya Perda Nomor 2 Tahun 2010.

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik meneliti pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan judul proposal penelitian **“Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba untuk menguraikan beberapa permasalahan yang dapat diangkat. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apa sajakah perbedaan pelaksanaan Undang-Undang sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009?
2. Sejauh mana tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah provinsi sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada Provinsi Nusa Tenggara Timur ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui perbedaan pada pelaksanaan sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah Provinsi sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009

### **1.4 Manfaat Penulisan**

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan tentang pelaksanaan Perundang-undangan mengenai pajak daerah serta efektivitas pajak daerah provinsi.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Dapat memberikan informasi yang berguna yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan

3. Bagi Akademik

Dapat menambah kepustakaan dan dapat memberikan masukan dibidang perpajakan , khususnya mengenai pajak daerah provinsi